



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 42 TAHUN 2012

TENTANG

PENCAIRAN DANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN STADION UTAMA DAN PENATAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STADION UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, diperlukan pendanaan untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan pembangunan stadion utama dan penataan infrastruktur kawasan stadion utama;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah, menegaskan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai Kewenangan antara lain menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
 - c. bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (5) dan (6) huruf b serta ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa belanja untuk keperluan mendesak termasuk keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor

900/3418/SJ tanggal 06 September 2012 perihal pertimbangan pembayaran pekerjaan Stadion Utama dan Infrastruktur, Gubernur dapat menetapkan Peraturan Gubernur untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan pembangunan stadion utama dan penataan infrastruktur kawasan stadion utama.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencairan Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk pekerjaan pembangunan stadion utama dan penataan infrastruktur Kawasan Stadion Utama.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepala Pmerintah, pemerintah daerah provinsi kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55)

20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2011 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 40);
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENCAIRAN DANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN STADION UTAMA DAN PENATAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STADION UTAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD adalah perubahan APBD Provinsi Tahun 2012
- c. Pengeluaran Belanja adalah pengeluaran belanja dalam rangka penyelesaian pembayaran pekerjaan pembangunan stadion utama dan penataan infrastruktur kawasan stadion utama.
- d. Pembayaran adalah pembayaran pekerjaan pembangunan stadion utama dan penataan infrastruktur kawasan stadion utama yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun 2012.
- e. Sisa pembayaran adalah nilai pekerjaan pembangunan stadion utama dan infrastruktur yang belum terbayarkan pada Perubahan APBD Tahun 2012 dan akan dianggarkan dalam APBD Tahun 2013.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan ini adalah sebagai dasar pencairan Perubahan APBD Tahun 2012 dengan tujuan agar pembayaran atas pekerjaan pembangunan stadion utama dan penataan infrastruktur kawasan stadion utama yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2012 dan telah dikerjakan/dilaksanakan dapat diarelisasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas.

BAB III
PEKERJAAN YANG AKAN DIBAYAR, SUMBER DANA DAN CARA
PEMBAYARAN

Pasal 3

Pekerjaan yang akan dibayarkan adalah:

- a. Stadion utama sesuai dengan volume pekerjaan stadion utama yang telah selesai dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sesuai berakhirnya masa kontrak.
- b. Infrastruktur kawasan stadion utama, sesuai dengan volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan kontrak/adendum terakhir.

Pasal 4

Sumber dana pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah Perubahan APBD Tahun 2012 dengan alokasi dana sebagai berikut :

- a. Pembayaran pekerjaan pembangunan stadion utama sebesar Rp 71.338.004.700,00 (Tujuh puluh satu Milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ribu tujuh ratus rupiah); dan
- b. Pembayaran pekerjaan penataan infrastruktur kawasan stadion utama sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pembayaran pekerjaan pembangunan stadion utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Pembayaran Tahap I (pertama) maksimal sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) dan

- b. Pembayaran Tahap II (kedua) maksimal sebesar selisih alokasi sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a dengan realisasi pembayaran Tahap I (pertama)
- (2). Pembayaran pekerjaan penataan infrastruktur kawasan stadion utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan maksimal sebesar alokasi dana yang tersedia pada pasal 4 huruf b.
- (3). Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil audit operasional dan due diligence yang dilakukan BPKP.

Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah terpenuhinya seluruh persyaratan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (8) dan pasal 129 ayat (4) peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah provinsi Riau, dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab penyedia barang/jasa dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Untuk penyerahan pertama hasil pekerjaan atau penyerahan akhir hasil pekerjaan pembangunan stadion utama dan penataan infrastruktur kawasan stadion utama agar dilakukan audit dengan melibatkan ahli teknis konstruksi bangunan.
- (2) Apabila masih terdapat sisa pembayaran pekerjaan pembangunan stadion utama dan penataan infrastruktur kawasan stadion utama yang belum terbayarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 07 September 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 07 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 42

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 42 Thun 2012

Tanggal : 7 september 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : <Nama Pimpinan Perusahaan>

No. Identitas KTP : <No identitas KTP>

Alamat : <Alamat cukup jelas>

Jabatan : <Jabatan di Perusahaan>

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan : (cantumkan nama perusahaan)

NPWP : (cantumkan Nomor NPWP Perusahaan)

Alamat Perusahaan : (cantumkan alamat dengan jelas)

Sehubungan dengan pengajuan permintaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) :

Nomor SPM : <Cantumkan Nomor SPM>

Tanggal : (Cantumkan Tanggal Penerbitan SPM)

Pejabat Penandatanganan SPM : (cantumkan nama pejabat penandatanganan SPM>

Keperluan : (jelaskan keperluan SPM)

Jumlah Dana : (Cantumkan jumlah dana sesuai SPM)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dana sejumlah tersebut telah dipergunakan untuk pendanaan pelaksanaan kegiatan pada perundang-undangan.

Apabila dikemukakan hari diketahui terjadi penyimpanan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian tersebut ke kas daerah sera tersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2012

Mengetahui
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Yang Bertanggung jawab
Pimpinan Perusahaan

Nama
Pangkat
NIP

Nama lengkap

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL